

## BAB II

### NGANDAGAN: DESA KOMUNAL YANG MEMUDAR?

Temuan penting penelitian Wiradi mengenai pelaksanaan land reform di Ngandagan adalah bahwa pemerintah desa di bawah kepemimpinan Soemotirto berusaha menata ulang penguasaan atas lahan sawah yang merupakan tanah komunal desa. Hal ini dilakukan dengan pemotongan atas sebagian petak sawah yang dikuasai oleh para petani *kuli baku*. Hasil pemotongan inilah yang kemudian didistribusikan ulang kepada para petani yang tak bertanah.

Apabila ditelaah lebih jauh, kewenangan desa semacam ini sebenarnya lazim didapati pada desa-desa komunal pada masa lampau di mana desalah, sebagai satu kolektivitas, yang memiliki tanah komunal desa. Oleh karena itu, pemerintah desa berwenang untuk mengatur siapa saja di antara warganya yang memperoleh giliran dalam menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah komunal.

Dalam arti demikian, menarik untuk dikaji konteks macam apakah yang dihadapi Soemotirto saat mengintrodusir gagasan land reformnya itu. Apakah saat itu desa Ngandagan masih kental sebagai desa komunal, dan dengan begitu redistribusi tanah yang dia lakukan sebenarnya adalah modifikasi aturan hukum adat yang memang lazim berlaku dalam desa komunal? Ataukah ciri desa komunal itu sudah mulai memudar di Ngandagan tetapi belum lenyap sama sekali? Kalau demikian, maka redistribusi tanah yang dilakukan oleh Soemotirto itu bisa mengandung banyak pengertian: Apakah ia merupakan suatu bentuk “re-komunalisasi secara parsial” karena desa menarik kembali sebagian kecil jatah tanah *kulian* untuk dikelola langsung oleh desa? Ataukah ia mengarah kepada bentuk land reform dalam arti individualisasi kepemilikan tanah sebagaimana lebih banyak dikenal kemudian dalam praktek redistribusi tanah oleh pemerintah sebagai implementasi UUPA 1960?

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut di bawah ini disampaikan terlebih dulu latar historis mengenai desa komunal di Jawa dan bagaimanakah perkembangannya di wilayah Karesidenan Kedu pada akhir masa kolonial. Di bagian akhir bab ini baru dikemukakan konteks sistem tenurial dan perubahannya di desa Ngandagan menjelang pelaksanaan inisiatif land reform lokal oleh Lurah Soemotirto.

## A. ADAKAH DESA KOMUNAL DI JAWA?

Perdebatan mengenai apakah desa-desa di Jawa adalah desa komunal yang homogen ataukah desa yang sudah terdiferensiasi merupakan perdebatan yang sudah lama berlangsung di kalangan ilmuwan atau pejabat era kolonial dan pasca kolonial. Di antara publikasi ilmiah yang dengan kuat mengesankan keberlanjutan desa komunal pasca Perang Dunia II adalah karya-karya Geertz mengenai Modjokuto di Jawa Timur. Dalam bukunya yang kini menjadi klasik, *Agricultural Involution* (1963), Geertz mengemukakan teori mengenai “berbagi kemiskinan” (*shared poverty*); suatu teori bahwa desa-desa (bahkan kota-kota kecil) di Jawa pada dasarnya bersifat homogen; bahwa daripada terpilah menurut kategorisasi kelas menjadi “kaya” dan “miskin” penduduk desa lebih membedakan diri mereka menurut kategori ekonomi-moral “*cukupan*” atau “*kekurangan*”; dan bahwa pranata-pranata tradisional mengenai berbagi-kerja dan redistribusi pendapatan senantiasa menyediakan tempat bagi setiap warga di dalam perekonomian desa yang terbatas. Begitulah, penduduk bisa mempertahankan “political, social and economic equality ... [although] the level of living of all concerned has sunk” (Geertz 1956: 141).

Dalam kritiknya atas pandangan Geertz di atas, Alexander dan Alexander menunjukkan keadaan umum pedesaan Jawa di akhir masa kolonial yang justru berlawanan sama sekali dengan gambaran desa komunal: proses akumulasi modal dan tanah sungguh-sungguh telah berlangsung di tengah-tengah masyarakat desa, dan identitas komunal meluruh dengan cepat di tengah proses itu! Hasil survey resmi oleh

pemerintah kolonial pada tahun 1926 mengindikasikan bahwa 38% dari populasi petani tidak memiliki tanah sama sekali. Bahkan jauh sebelumnya, penelitian yang dilakukan atas perintah Raffles<sup>v</sup> pada tahun 1817 sudah menemukan tingkat ketunakismaan yang substansial pada masyarakat desa di Jawa.

Menurut Alexander dan Alexander, apa yang terjadi di Jawa adalah suatu pengaruh dari kebijakan kolonial terhadap sistem tenurial di Jawa yang dampaknya bukanlah “a decrease in farm size, but an increase in the numbers of people without any land at all” (Alexander and Alexander 1982: 602). Bahwa proses akumulasi semacam ini tidak menghasilkan reproduksi kelas tuan tanah kaya (seperti di kebanyakan negara jajahan lainnya), hal ini bukanlah karena hambatan dari moralitas “berbagi kemiskinan” seperti yang didalihkan Geertz. Menurut keduanya, alih-alih hambatan moral, ada tiga faktor struktural yang menyebabkan proses demikian tidak terjadi: (1) batasan-batasan legal, baik aturan pemerintah kolonial maupun hukum adat, atas penjualan dan pelepasan tanah kepada pihak luar yang menghalangi investasi keuntungan yang diperoleh dari usaha lain pada akumulasi tanah; (2) ketentuan hukum kolonial yang mengurangi keuntungan pertanian rakyat melalui pembatasan penanaman tebu dan perdagangan beras; dan (3) sistem pewarisan bilateral yang membuat harta tuan tanah kaya (jika akumulasi tanah berhasil mereka wujudkan) harus dibagi merata di antara anak-anaknya—suatu mekanisme adat yang membuat kepemilikan tanah terpecah kembali

dan menghalangi akumulasi kapital lebih lanjut (Ibid: 603-604).

Berbeda dari anggapan bahwa penguasaan tanah secara kolektif merupakan sesuatu yang bersifat alamiah, proses terbentuknya tanah komunal, khususnya di Jawa, sebenarnya amat terkait dengan dan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah kolonial. Memang, tanah komunal telah lama dikenal khususnya di desa-desa Jawa yang banyak dipengaruhi sistem administrasi kerajaan Mataram. Ada dua jenis penguasaan tanah yang berlaku di wilayah ini, yaitu tanah-tanah yang dimiliki secara permanen dan turun temurun oleh perorangan (disebut tanah *yasan*) dan tanah-tanah komunal yang penggunaannya diatur oleh desa di antara warga yang berhak. Tanah yang disebut *yasan* biasanya dimiliki oleh kalangan elit desa saja, yakni keturunan para pendiri desa yang pertama kali membuka hutan dan dengan demikian memperoleh hak atas tanah yang dibukanya itu secara turun temurun. Adapun tanah komunal adalah tanah yang dimiliki oleh desa sebagai kolektivitas yang penyebutannya berbeda-beda di berbagai daerah, seperti *kesikepan*, *gogolan*, dan *pekulen*. Petani yang oleh desa diberi hak menguasai sebidang tanah komunal itu, mengikuti sebutan yang dipakai untuk tanah komunalnya, mendapatkan julukan: *sikep*, *gogol* atau *kuli*. Dan tergantung pada aturan desanya, penguasaan atas sebidang tanah komunal itu bisa relatif tetap (artinya bisa dikuasai sampai yang bersangkutan meninggal dunia) atau secara bergiliran dalam periode tertentu (cf. Walters 1994; van der Kroef 2008; Kano 2008; Tauchid 2009).

Pada kenyataannya, konsolidasi tanah komunal semacam ini baru terjadi seiring dengan pelaksanaan *Cultuurstelsel* pada tahun 1830, sampai kemudian sistem ini dihapuskan pada tahun 1870 seiring dimulainya liberalisasi perekonomian di era kolonial. Periode paling eksploitatif dalam sejarah Hindia Belanda ini menghasilkan proses komunalisasi tanah yang massif sehingga pola ini kemudian menjadi umum dijumpai di seantero pulau Jawa. Sebelum pelaksanaan sistem tanam paksa, susunan penguasaan tanah di Jawa sangatlah bervariasi. Seperti dinyatakan Li dengan mengutip Elson (2010: 392):

“Di beberapa tempat, penguasaan tanah bersifat individual, termasuk hak untuk menggadai dan menjual. Di beberapa tempat lain, sebagian tanah dimiliki secara komunal dan dibagi di antara penduduk desa, suatu sistem yang diterapkan oleh penguasa lokal sebagai cara untuk memaksimumkan landasan bagi pemungutan pajak.”

Melalui sistem tanam paksa, yang dirancang untuk menjadikan desa-desa Jawa sebagai basis produksi komoditi ekspor, konstruksi desa sebagai sebuah kolektivitas yang homogen dan penguasaan tanah secara komunal dimantapkan, atau bahkan diciptakan. Di desa-desa yang telah mengenal tanah komunal, maka yang dilakukan adalah memperkuat dan membekukan sistem itu. Di daerah lain di mana penguasaan tanah secara kolektif tidak banyak dikenal, misalnya di daerah Jawa barat dan khususnya Priangan, maka yang dilakukan adalah penghapusan hak-hak individual atas tanah dan pemaksaan komunalisasi

tanah, seringkali dengan kekerasan (Ibid: 392).<sup>13</sup> Di daerah Priangan, kalangan bangsawan (kaum *menak* dan *sentana*) bahkan dilibatkan oleh pemerintah kolonial dalam proses komunalisasi tanah dan mobilisasi tenaga kerja untuk produksi tanaman ekspor ini; hal yang tidak dilakukan di daerah Jawa tengah dan timur (di mana kepala-kepala desa lebih diandalkan) (Breman 2010).

Dengan melakukan itu semua maka pemerintah kolonial, melalui penguasa lokal (*indirect rule*, baik kepala desa maupun *menak*), dapat mewajibkan maksimal 1/5 tanah yang dibagikan di antara petani *sikep/gogol/kuli* untuk ditanami kopi dan tanaman komersial lainnya, dan sekaligus dapat memobilisasikan kerja-wajib (*corvée labour*) di antara petani itu untuk produksi tanaman ekspor tersebut. Seringkali para penguasa lokal ini, tergiur memperoleh keuntungan lebih besar, mengharuskan warganya menyediakan tanah yang lebih luas lagi untuk mereka tanami dengan tanaman ekspor yang diwajibkan pemerintah kolonial (yang membuatnya dijuluki sebagai “tanaman negeri”). Bahkan selain di tanah penduduk, para *menak* dan *sentana* di Priangan ada yang memobilisasikan penduduk untuk membuka hutan perawan dan menanaminya dengan kopi dan tanaman komersial lainnya.

Dalam arti demikian, maka desa komunal di Jawa dalam bentuknya yang dikenal setelah pertengahan abad

---

13. Breman (1983: 8) mengisahkan satu kejadian dramatis mengenai hal ini yang terjadi di Cirebon pada tahun 1883: “The Regent of Cirebon himself toured the region to collect the lontar leaves on which the title deeds were written and then had them burned.” Dikutip oleh Tania Li (2010: 392).

XIX pada dasarnya merupakan suatu “temuan” baru: suatu hasil kombinasi antara kebijakan pemerintah kolonial dengan struktur feodal lokal. Dalam kata-kata Praptodihardjo (1952: 68): “Kultuurstelsel yang memaksa rakyat-desa melepaskan sebagian daripada tanahnya dan tenaga manusia untuk kepentingan tanaman yang dikehendaki oleh Belanda, memperkuat ikatan tadi [desa sebagai kolektivitas].” Melalui ikatan inilah desa-desa di Jawa dibekukan dalam ketradisionalannya, transaksi tanah dibatasi, dan akumulasi kapital di antara warga desa dicegah. Namun hal itu tetap saja tidak dapat mencegah terjadinya proletarisasi di desa yang ditandai oleh meningkatnya kelas petani tanpa tanah. Bagi pemerintah kolonial sendiri, komunalisasi desa ini, seperti ditunjukkan di atas, merupakan sarana *kontrol atas tanah dan tenaga kerja* di pedesaan untuk memproduksi tanaman ekspor yang menguntungkan.<sup>14</sup>

---

14. Menurut Ricklefs, keuntungan yang diperoleh dari tanam paksa ini telah membuat neraca anggaran pemerintah Hindia Belanda sudah berimbang sejak tahun 1831, dan hutang-hutang lama VOC dapat dilunasi. Bahkan selama tahun 1831-1877, kas perbendaharaan negeri induk Belanda menerima 832 juta florins dari wilayah jajahannya ini. Pendapatan ini membuat ekonomi Belanda stabil: hutang-hutang dilunasi dan pajak diturunkan, serta kubu pertahanan, terusan-terusan, dan jalur kereta api dibangun, semua dari keuntungan yang didapat dari Jawa. Ironisnya, keuntungan itu juga untuk membayar ganti rugi dan memerdekakan tenaga kerja (budak) Jawa di Suriname. Di pihak lain, sepanjang tahun 1830-1840 terjadi kelaparan parah di Jawa, bukan karena kelangkaan beras namun akibat keserakahan dan permainan harga antara elit lokal dengan pedagang Cina. Pada tahun 1844 terjadi gagal panen besar-besaran di Cirebon. Wabah penyakit berjangkit, khususnya tipus, pada sekitar 1846-50, dan



## B. <sup>v</sup>PERKEMBANGAN PERTANIAN KOMERSIAL DI KARESIDENAN KEDU

Pada awal abad XX, pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi sistem administrasi di daerah Kedu dan Bagelen. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 26 tertanggal 13 Juni 1901 (*Staatblad* No. 235), kedua daerah ini disatukan menjadi Karesidenan Kedu (Setiawati 1997-1998: 107). Purworejo (di mana desa Ngandagan terletak) yang sebelumnya bagian dari Bagelen, sesuai ketentuan tersebut kemudian menjadi salah satu dari lima kabupaten yang berada di bawah Karesidenan Kedu.<sup>15</sup>

Di sekitar peralihan abad ini pula, terjadi perubahan yang besar dalam hukum tanah di daerah Kedu. Praptodihardjo, dengan mengutip Van Vollenhoven, menyatakan bahwa sistem tanah komunal mengalami peluruhan di daerah ini. “Sebelum 1870 di sana masih terdapat tanah kongsi yang di dalam surat-surat resmi disebut: *communaal bezit*” (Praptodihardjo, 1952: 59). Namun setelah 1870, yakni semenjak diberlakukannya *Agrarische Wet* yang menandai berakhirnya sistem tanah paksa dan dimulainya periode liberal, ikatan-desa atas tanah dapat dikatakan sudah hampir lenyap dan hak-hak warga atas tanahnya sudah hampir serupa dengan hak eigendom dalam hukum Barat. “Hanya di waktu ada seorang desa meninggal dengan tidak ada

---

kelaparan meluas di wilayah Jawa Tengah pada 1849-50 (Ricklefs 2008: 266-267).

15. Empat kabupaten lainnya adalah Kebumen, Temanggung, Wonosobo, dan Magelang.

warisnya sama sekali, maka tanah miliknya jatuh dalam kekuasaan desa lagi, artinya desa menentukan selanjutnya siapa yang akan memakai tanah tersebut” (Ibid: 69).

Agrarische Wet tahun 1870 ini merupakan tonggak yang penting dalam kebijakan agraria kolonial selain sistem tanam paksa.<sup>16</sup> Tekanan kaum liberal yang sedang mendominasi negara Belanda saat itu, dan kritik dari kalangan humanis yang prihatin dengan kondisi rakyat di Jawa, namun terutama pemberontakan rakyat yang makin meluas karena tidak tahan lagi di bawah penderitaan sistem tanam-paksa (Breman 2010), telah memaksa pemerintah untuk mengakhiri sistem tanam paksa yang merupakan monopoli negara atas usaha perkebunan. Sebagai gantinya, dikeluarkanlah undang-undang agraria tahun 1870 tersebut untuk memfasilitasi seluas-luasnya kiprah usaha swasta di bidang perkebunan. Sebagai misal, berdasarkan asas *domein verklaring* (semua tanah yang tidak bisa dibuktikan terdapat hak milik pribadi di atasnya dinyatakan sebagai tanah negara), pemerintah kolonial bisa memberikan hak *erfpacht* (sewa jangka panjang) di atas tanah negara kepada kaum partikelir dalam jangka waktu 75 tahun, dan setelahnya dapat diperpanjang lagi.

Selain itu, berbeda dari kebijakan *cultuurstelsel* yang bertumpu pada dan memanfaatkan sistem desa, undang-undang liberalisasi ini sebaliknya hendak melepaskan tanah

---

16. Mengenai tonggak-tonggak politik dan kebijakan agraria ini, lihat Gunawan Wiradi (2009c), *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Penyunting Noer Fauzi. Jakarta, Bogor, Bandung: KPA, Sajogyo Institute dan Akatiga, Bab III.

dari ikatan-ikatan komunalnya pada desa dan membebaskan warga dari kerja-wajib kepada desa. Selain itu, pemerintah kolonial juga mengakui hak milik warga atas tanahnya dan melarang perpindahan hak milik itu kepada orang-orang asing. Namun, tujuan yang lain di balik itu sebenarnya adalah untuk memungkinkan pengusaha partikelir dapat menguasai tanah-tanah di luar tanah negara, yakni tanah-tanah garapan penduduk karena sekaligus akan dapat menguasai tenaga kerjanya. Hal ini dilakukan melalui kontrak sewa tanah kepada para petani pemiliknya dan merekrut mereka sebagai tenaga kerja perkebunan melalui sistem upahan.



Gambar 2.1  
Pabrik Gula di Purworejo, 1940 (Sumber: KITLV)

Pada dasarnya, prinsip kebijakan pemerintah kolonial dalam hal ini adalah sebagai berikut: sembari menyediakan ruang seluas-luasnya bagi usaha perkebunan swasta, pemerintah juga berusaha mempertahankan taraf hidup petani dan melindungi mereka dari pengaruh eksploitatif

perekonomian uang dan cara produksi perkebunan yang kapitalistis.<sup>17</sup> Namun pada kenyataannya, kondisi kesejahteraan para petani terus memburuk seiring ketidakadilan sosial dan ekonomi yang menyertai ekspansi perkebunan swasta. Setiawati menunjukkan bahwa berkembangnya investasi modal swasta Belanda ke Karesidenan Kedu gagal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi. Meskipun pada tahun 1905 perkebunan teh, kina dan tebu telah mencakup areal yang amat luas di daerah Bagelen, dan keuntungan berlimpah dihasilkan dari usaha perkebunan ini, akan tetapi keuntungan-keuntungan dari ekonomi liberal tersebut ternyata tidak banyak dinikmati oleh penduduk desa. Justru kaum pedagang etnis Cina yang kemudian meraup banyak keuntungan dari perkembangan ekonomi ini (Setiawati 1997-1998: 120-121).<sup>18</sup>

---

17. Dalam tulisannya yang terbit baru-baru ini, Tania Li menyebut kebijakan pemerintah kolonial semacam itu sebagai suatu bentuk “management of dispossession”, yakni suatu kebijakan untuk membatasi transaksi tanah dan tanaman komersial dengan dalih melindungi petani dari hubungan eksploitatif dalam ekonomi kapitalisme. Menurut Li, ini adalah tugas yang kompleks dan penuh dilema. Dituntut untuk menyeimbangkan antara kepentingan “profit” dan “revenue”, para pejabat kolonial (dan kemudian juga pejabat pasca kolonial) harus bisa terlibat dalam peran ganda “in promoting commodification and in efforts to prevent commodification, sometimes in coordination but often at loggerheads” (Li 2010: 386).

18. Setiawati dalam tulisannya mengutip hasil survei pendapatan dan pengeluaran beberapa rumahtangga di daerah Bagelen setelah masuknya perkebunan swasta. Hasil survei itu menunjukkan bahwa dengan tetap mempertahankan taraf hidup subsisten, mereka ternyata masih mengalami defisit keuangan: satu pertanda mengenai

Para petani bukannya tidak merespon secara aktif perkembangan ekonomi yang lebih terbuka dan memberi banyak peluang baru ini. Menghadapi stagnasi produksi beras yang secara tradisional menjadi tumpuan utama ekonomi subsisten mereka, para petani itu berpaling ke lahan kering untuk menghasilkan tanaman palawija, buah-buahan dan tanaman pekarangan lain yang dapat mereka jual ke pasar dan menghasilkan uang tunai. Dalam studinya mengenai pertanian dan ekonomi petani di Purworejo, Irawan menunjukkan bertambah pentingnya usaha pertanian non-padi ini pada pendapatan rumahtangga petani (1997: 20-21). Beberapa jenis tanaman non-padi yang diusahakan secara perorangan oleh para petani Purworejo di ladang mereka, menurut peringkat luasannya, adalah sebagai berikut: ketela, jagung, ubi jalar, kacang, tembakau, tebu, indigo dan kedelai (lihat Tabel 2.1)

**Tabel 2.1**  
**Luas Tanaman Non-Padi di Purworejo, 1903**

Jenis Komoditas	Luas ( <i>Bau</i> )
Ketela pohon	8.948
Jagung	4.699
Ubi jalar	1.796
Kacang tanah	1.352
Tembakau	1.063
Tebu	410

---

kemerosotan kesejahteraan petani diukur menurut indikator *basic needs*.

Indigo	236
Kedelai	43

Sumber: Irawan (1997: 21-22)

Selain itu, para petani di pedesaan Purworejo juga mengoptimalkan lahan pekarangan mereka untuk mengusahakan tanaman buah-buahan dan perkebunan. Budidaya kelapa menjadi usaha primadona seiring permintaan kopra yang terus meningkat. Irawan menulis bahwa pada tahun 1891 sebanyak 23.154 *pikul* kopra dikirim ke Semarang dari daerah ini, jauh melonjak dari jumlah yang dikirim delapan tahun sebelumnya yang hanya 1.500 *pikul*. Pada tahun 1903 pohon kelapa sudah ditanam secara intensif di Purworejo dengan jumlah tanaman seluruhnya mencapai 2.672.845 pohon. Dari jumlah itu pohon yang sudah berbuah mencapai 1.480.564 pohon. Pada tahun 1917, jumlah tanaman kelapa terus meningkat dan mencapai 3.696.000 pohon; 2.394.000 pohon di antaranya sudah berbuah. Dalam periode ini harga buah kelapa per butir mengalami sedikit kenaikan dari f. 0,04 per butir pada tahun 1903 menjadi 0,045 pada tahun 1917 (Irawan 1997: 22-23).

Gambaran semacam ini membawa Irawan pada kesimpulan bahwa ketimbang menjadi statis, subsisten, dan terinvolusi di tengah arus komersialisasi, petani “justru membuat berbagai aktivitas ekonomi dalam sektor pertanian yang sekiranya akan mendatangkan pendapatan yang cukup memadai.” Dengan mengusahakan dan kemudian banyak mengandalkan ekonominya pada tanaman komersial,

“berarti petani mulai berani mengambil resiko karena mereka menjadi sangat tergantung pada perkembangan pasar” (Irawan 1997: 25). Sayangnya, dari lapisan mana petani yang “mulai berani mengambil resiko” itu, dan dampak “tergantung pada perkembangan pasar” yang berbeda-beda pada berbagai lapisan petani, tidak dijelaskan sama sekali oleh Irawan. Padahal, Irawan sendiri menunjukkan satu ilustrasi bagaimana praktik penggadaian pohon kelapa oleh petani kepada para pedagang Cina menjadi gejala umum, sampai-sampai tanaman ini dikenal dengan pohon *pajeg* (Ibid: 22).<sup>19</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan petani merespon perkembangan komersialisasi pertanian tidaklah setara karena ia terdiferensiasikan menurut kelas penguasaan tanah di antara warga desa. Bahkan aturan resmi pemerintah kolonial atau hambatan hukum adat tidak mampu mencegah atau mengendalikan proses, semacam diferensiasi ini.

### C. KONTEKS TENURIAL DAN TRANSISI AGRARIA DI DESA NGANDAGAN

Memahami bagaimana permasalahan desa Ngandagan yang dihadapi oleh Soemotirto pada pertengahan 1940-an tentunya tidak bisa dilepaskan dari konteks sistem tenurial dan situasi transisi agraris yang lebih luas di daerah Kedu

---

19. Jan Breman mengistilahkan proses akumulasi melalui mekanisme ikatan hutang-piutang ini sebagai moda ekstraksi “kapitalisme rente”. Beberapa sarjana lain menyebutnya sebagai proletarisasi tersamar (*disguised proletarianization*). Lihat Li (2010: 387).

pada penghujung era kolonial pada satu hingga dua dekade sebelumnya, seperti yang diuraikan di atas.

Terkait dengan konteks sistem tenurial, pada masa lampau ada tiga jenis penguasaan tanah yang, seperti umumnya di desa-desa lain di Jawa, juga dikenal di desa Ngandagan. Jenis yang pertama adalah tanah *jasan*, yaitu tanah milik pribadi yang hak kepemilikan atasnya berasal dari kenyataan bahwa pemiliknya (atau nenek moyangnya) adalah orang yang pertama kali membuka tanah itu dari hutan atau “tanah liar” untuk dijadikan tanah pertanian. Jenis kedua adalah sawah komunal milik desa yang hak pemanfaatannya dibagi-bagi kepada sejumlah petani “penduduk inti” baik secara tetap ataupun secara giliran berkala. Di daerah Purworejo, tanah jenis kedua ini disebut tanah *pekulen* dan pemegang haknya disebut *kuli*, atau istilah lokal yang dikenal di Ngandagan adalah *kuli baku*. Jenis yang ketiga adalah tanah *bengkok*, yaitu tanah sawah milik desa yang diperuntukkan bagi para pamong desa sebagai “gaji” selama mereka menduduki jabatan pamong itu. Setelah mereka tidak menjabat, maka tanah tersebut harus dikembalikan lagi kepada desa untuk diberikan kepada pejabat yang baru (Wiradi dan Makali 2009: 109-110).

Dalam pemberian hak garap atas tanah komunal milik desa, terdapat ketentuan hukum adat bahwa warga desa yang dapat menjadi *kuli* ~~baku~~ harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: (1) harus mampu dan mau melakukan kerja-wajib (ronda malam, memperbaiki saluran air, dan sebagainya, untuk keperluan desa), (2) harus sudah menikah, (3) harus sudah mempunyai rumah dan



pekarangan, dan (4) harus memperoleh persetujuan dari semua petani *kuli baku* yang ada (Ibid: 110). Mereka yang memenuhi syarat ini, dan kemudian memperoleh hak garap atas sepetak sawah *kulian*, tidak dibenarkan oleh aturan adat untuk menjual tanah tersebut ataupun memindahtangankan hak garapannya kepada orang lain.

Di desa Ngandagan dan sekitarnya, pembagian sawah *kulian* kepada para *kuli baku* berjalan menurut kebiasaan sebagai berikut. Sawah komunal milik desa dipecah-pecah dalam unit *kulian* yang masing-masing seluas 300 ubin. Setiap *kuli baku*, untuk alasan yang berbeda-beda, kemudian diberi hak garap atas satu atau lebih unit *kulian*, namun variasi ini pada dasarnya terkait dengan kontribusi yang mampu ia berikan kepada desa. Demikianlah, maka *kuli baku* yang memperoleh hak garapan lebih dari satu unit *kulian*,<sup>atau bisa jadi karena kedekatan dg elit desa.</sup> beban kerja-wajib kepada desa yang harus ia jalankan juga akan berlipat sebanyak jumlah unit sawah *kulian* yang ia kuasai.

Terlepas dari sistem tenurial adat sebagaimana diuraikan di depan, bagaimanapun, seperti dikemukakan Van Vollenhoven (dikutip dalam Praptodihardjo 1952: 59), tanah komunal di daerah Kedu kian memudar pasca berlakunya Agrarische Wet tahun 1870. Seiring memudarnya tanah komunal ini, hak *kuli baku* atas sawah *kulian*-nya semakin kuat dan sudah mirip dengan hak atas tanah *yaasan*. Menjelaskan proses transisi agraria ini lebih lanjut, Praptodihardjo menambahkan: “Yang mengherankan dalam hal ini ialah, karena perubahan itu tidak terjadi atas desakan

atau paksaan dari pihak atasan. Masyarakat desa di daerah Kedu menghendaki perubahan itu sendiri” (Ibid).

Ketika tekanan eksternal atas kolektivitas desa kian surut seiring dihapuskannya sistem tanam paksa, dan penyewaan sawah melalui desa untuk tanaman tebu kemudian juga dibatasi melalui *Suikkerrestrictie* pada tahun 1933, maka kebutuhan pembagian tanah secara berkala oleh desa pun tidak diperlukan lagi. Pada saat itu, ikatan-desa atas tanah mengendur, dan hak-hak individu atas tanah menguat. Proses komersialisasi pertanian kian mempercepat individualisasi ini lebih lanjut dengan dibukanya pasar sewa tanah secara perorangan. Oleh karena itu, apa yang disebut Praptodihardjo sebagai “perubahan yang dikehendaki masyarakat desa sendiri” itu sebenarnya tak lain adalah respon para petani terhadap transformasi struktural yang lebih luas ini.

Dalam situasi demikian, Praptodihardjo mencatat bahwa tanah-tanah *kongsi*, *pekulen* atau *gogolan* yang ada di daerah Kedu dan juga di Tegal lambat-laun menjadi kian terbebas dari ikatan-desa dan menjadi hak tetap bagi warganya. Praptodihardjo menjelaskan perubahan ini sebagai berikut:

“Kadang-kadang sifatnya *gogolan*-tetap itu serupa benar dengan *yasan*. Bedanya hanya tentang boleh dijual atau tidaknya tanah itu; baik dijual kepada orang desa lain, maupun kepada teman sedesa sendiri. Acapkali larangan menjual itu masih ada, tetapi praktis tidak ada artinya, karena orang lalu menggadaikan atau menyewakan bagiannya kepada orang lain sampai berpuluh tahun lamanya” (Ibid: 74).

Lebih lanjut ia menambahkan: “Kalau larangan menjual itu juga sudah tidak ada lagi, maka tanah itu dengan sendirinya menjadi tanah *yasan* atau milik” (Ibid.). Bahkan khusus di daerah Kedu, hak warga desa (*kuli gogol*) atas tanah itu menurut Praptodihardjo sudah sedemikian kuatnya “hingga masing-masing mempunyai sawah tetap, turun-temurun.” Meskipun adakalanya masih ada pembatasan penjualan tanah kepada orang luar desa, “tetapi kebanyakan larangan itu pun sudah tidak ada lagi; sawah *gogolan* sudah menjadi sawah *yasan*, milik, serupa dengan hak barat: *eigendom*” (Praptodihardjo, Ibid: 64).

Penelitian Wiradi mengenai situasi desa Ngandangan menjelang pelaksanaan land reform lokal juga menemukan kondisi yang sama. Tanah *pekulen* yang ada di desa ini (semuanya berupa lahan sawah) telah dimiliki secara perorangan dan turun temurun oleh para petani *kuli baku*. Pemilikan ini juga sudah serupa dengan *eigendom* karena ketentuan adat mengenai larangan penjualan tanah sudah tidak berlaku lagi. Namun, aturan adat mengenai kerja-wajib ternyata masih berlaku: petani *kuli baku* yang menguasai tanah *kulian* diharuskan untuk menunaikan kewajiban kerja untuk desa yang dalam istilah lokal disebut *kerigan*. *Kerigan* ini mencakup segala pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan desa, seperti ronda malam, perawatan jalan, jembatan, dan saluran irigasi, pendirian bangunan-bangunan desa, dan lain-lain. Dalam arti demikian, ikatan-desa masih belum lenyap sama sekali di desa Ngandangan meskipun memang sudah melemah.

Laporan Wiradi juga menyiratkan bahwa sebelum era Soemotirto pemecahan (*subdivison*) sawah *kulian* telah dipraktikkan oleh para petani *kuli baku* yang telah menguasai tanah tersebut secara tetap. Praktik inilah yang menyebabkan terjadinya perumitan dalam penguasaan sawah komunal milik desa, yaitu dengan berkembangnya bentuk baru *sawah buruhan* yang merupakan pemecahan dari sawah *kulian* (Wiradi 2009b: 159-160). Pemecahan ini dilakukan oleh *kuli baku* atas sebagian petak sawah *kulian*-nya untuk diberikan sebagai hak garap kepada petani yang tak bertanah, untuk kemudian mengikat pihak terakhir ini sebagai buruh dari *kuli baku* tersebut. Dari sinilah istilah sawah *buruhan* itu bermula.

Alexander dan Alexander, dengan mengutip Burger dan Elson, menyatakan bahwa gejala pemecahan semacam ini sudah banyak dilaporkan di berbagai tempat selama abad XIX; dan para sejarawan biasa menafsirkannya sebagai strategi pemilik tanah untuk berbagi beban kerja-wajib dari penguasa kolonial maupun lokal dengan petani tak bertanah melalui pembagian sebagian tanah *kulian*-nya. Menentang penafsiran ini, Alexander dan Alexander menyatakan bahwa proses pembagian tanah ini merupakan suatu metode untuk memungkinkan keturunan warga inti desa menjadi pemilik tanah, ketimbang suatu mekanisme untuk memperluas basis kelas penguasaan tanah (Alexander and Alexander 1982: 604-605).

Apapun yang terjadi di Ngandagan (tidak ada informasi mengenai awal berkembangnya gejala tersebut di desa ini), namun laporan Wiradi mengesankan bahwa pemecahan

tanah *kulian* ini telah membentuk satu hubungan patronase tersendiri. Hubungan ini tercipta antara pemilik tanah (*kuli baku*) dengan (para) petani tak bertanah yang bekerja pada mereka, yang membuat pihak terakhir ini disebut *buruh kuli*. Disebut patronase karena ikatan ini bersifat asimetris dan terus menerus (permanen) yang terjadi berkat pemberian hak garap oleh sang patron atas secuil tanah *kulian*-nya kepada pihak klien dan akan bertahan dalam hubungan demikian selama sang klien tetap menggarap tanah tersebut. Atas pemberian hak garapan ini, sang *buruh kuli* lantas diharuskan mengabdikan kepada patronnya itu untuk mengerjakan sawahnya, menangani urusan rumah tangganya sehari-hari, dan juga menggantikan tugas *kerigan*-nya kepada desa.<sup>20</sup>

Selain beberapa perubahan di atas, transisi agraria yang berlangsung di desa Ngandagan, seperti di tempat-tempat lainnya, juga ditandai oleh apa yang disebut Li sebagai “*dispossessory processes*”, yakni terlepasnya tanah dari tangan para petani secara secuil demi secuil melalui mekanisme jeratan hutang-piutang dan jual-beli (Li 2010: 385). Laporan Wiradi menyebutkan bahwa pada tahun 1946 lebih dari 70% tanah *kulian* di desa Ngandagan dikuasai oleh orang luar desa, baik melalui transaksi jual-beli maupun gadai.

---

20. Sulit menyimpulkan bahwa pemecahan tanah yang terjadi di Ngandagan mengikuti pola yang dinyatakan oleh Alexander dan Alexander karena, jika begitu, akan sangat tidak mudah dan timbul oposisi kuat ketika pemerintah desa di bawah kepemimpinan Soemotirto hendak menarik semua petak sawah yang disisihkan untuk *buruh kuli* itu ke dalam pengelolaan desa dan mengatur ulang pembagiannya.

Angka ini bahkan bisa lebih tinggi lagi kalau ditambahkan kemungkinan pelepasan tanah di antara sesama warga desa sendiri. Situasi ini membenarkan apa yang dikutipkan dari Alexander dan Alexander di atas mengenai “an increase in the numbers of people without any land at all”. Namun dalam kasus desa Ngandagan ini, persentasenya jauh lebih tinggi dibanding tingkat ketunakismaan di masa kolonial yang dirujuk keduanya.

Sayangnya, tidak ada keterangan mengenai apakah lahan tegalan juga mengalami proses yang serupa. Meskipun tanah tegalan jauh lebih luas dibanding sawah (87,52 ha dibanding 36,2 ha), ia belum dimanfaatkan secara optimal. Namun yang jelas, sekitar 12,34% dari total luas tegalan itu merupakan tanah guntai (*absentee*) karena dimiliki oleh mantan pejabat kecamatan Pituruh pada masa kolonial yang tinggal di luar kecamatan. Tidak diketahui apakah tanah tegalan seluas hampir 11 ha itu dimilikinya melalui proses jual beli dari beberapa warga desa ataukah melalui cara yang lain. Selain itu, tidak diperoleh informasi apakah pohon kelapa sebagai tanaman komersial yang paling penting pada masa itu juga telah banyak jatuh ke pihak lain melalui mekanisme hutang dan gadai. Namun kemungkinan ini sangat besar mengingat praktik penggadaian pohon kelapa telah muncul di Purworejo semenjak awal abad XX (Irawan 1997: 22), dan bahkan terus bertahan hingga sekarang dalam kebiasaan warga desa Ngandagan.

Sumber-sumber lisan yang diwawancarai Wiradi maupun Purwanto menyatakan bahwa kondisi “kehilangan tanah” yang demikian tinggi ini disebabkan oleh kebiasaan

buruk warga desa Ngandangan yang gemar berjudi. Dengan memperhatikan proses transisi agraria yang disinggung di atas, maka penjelasan semacam itu hanya memberikan separoh saja kebenaran. Kenyataannya adalah kesempatan ekonomi di desa Ngandangan memang sudah demikian terbatas, sementara kebutuhan hidup makin meningkat seiring monetisasi perekonomian desa. Sawah yang luasnya hanya 27% dari wilayah desa, meskipun sudah sejak lama dikerjakan secara intensif, tidak bisa lagi menampung pertambahan populasi dan kebutuhan hidup yang terus bertambah. Sementara tanah tegalan, meskipun cukup luas (64% wilayah desa), tidak banyak memiliki arti ekonomi karena kondisi tanahnya yang tidak subur dan teknologi pengolahan tanah dan budidaya saat itu yang masih terbatas.

Dengan kondisi demikian, tidaklah mengherankan jika sejak masa kolonial banyak warga desa yang pergi ke luar untuk mencari peluang hidup yang lebih baik. Pada tahun 1930-an, mereka telah bermigrasi ke Lampung, Palembang dan Batavia untuk mencari nafkah yang lebih baik dan menghindari kerja-wajib di desa yang dirasakan terlampau berat. Bahkan Soemotirto sendiri sewaktu muda pernah merantau ke Sumatera untuk bekerja sebagai kuli kebun, tempat di mana dia bersentuhan dan kemudian terlibat aktif dalam dunia pergerakan nasional. Di pihak lain, kondisi ini pula yang memaksa sebagian warga yang masih bertahan di desa untuk melakukan “aksi-aksi kriminal” agar bisa bertahan hidup. Bahkan desa ini pernah termasyhur di

antara desa-desa sekitarnya sebagai “desanya para garong” (Wiradi 2009b: 161).

Dengan konteks tenurial dan transisi agraria semacam inilah desa Ngandagan kemudian menjadi ajang sosial bagi kepemimpinan Lurah Soemotirto dan pelaksanaan program-program *kemakmuran* yang dicanangkannya.